

**ADMINISTRATIVE LAW ANALYSIS OF REGIONAL INVESTMENT INCENTIVE  
POLICIES AND ITS IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH**

**ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEBIJAKAN INSENTIF  
PENANAMAN MODAL DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN  
PEREKONOMIAN DAERAH**

**Firdaus Arifin**

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan  
Firdaus.arifin@unpas.ac.id

**Abstract**

*The implementation of investment incentive policies in regional areas often encounters obstacles due to legal uncertainty and inconsistencies in the application of administrative law, which negatively affect investment attractiveness and local economic growth. Effectively designed incentives, such as tax reductions, simplified licensing processes, and other supportive investment facilities, have been shown to increase investor interest in specific regions. This study aims to analyze the role of administrative law in supporting regional investment incentive policies and their impact on economic growth. Using a normative legal approach and qualitative analysis methods, the study reveals that consistent application of administrative law strengthens investor confidence in legal certainty. For example, regions that provide performance-based incentives and ensure legal protection for investments have demonstrated increased investment levels. Conversely, legal uncertainty and a lack of inter-agency coordination often lead to ineffective incentive policies, exacerbate economic disparities between regions, and weaken investment competitiveness. The findings highlight the need for reforms in the administrative legal framework, harmonization of incentive policies, and improved inter-agency coordination to ensure that investment incentive policies effectively promote inclusive and sustainable economic growth across Indonesia.*

**Keywords:** *Administrative Law, Investment, Policy, Regional Economy*

**Abstrak**

Implementasi kebijakan insentif penanaman modal di daerah sering terkendala oleh ketidakpastian hukum dan kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum administrasi, yang berdampak negatif pada daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Insentif yang dirancang secara efektif, seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan fasilitas pendukung investasi lainnya, terbukti meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di daerah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam mendukung kebijakan insentif penanaman modal di daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum administrasi yang konsisten memperkuat kepercayaan investor terhadap kepastian hukum. Sebagai contoh, daerah yang memberikan insentif berbasis kinerja dan menjamin perlindungan hukum terhadap investasi menunjukkan peningkatan investasi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menyebabkan ketidakefektifan kebijakan insentif, memperburuk kesenjangan ekonomi antar daerah, dan melemahkan daya saing investasi. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya reformasi dalam kerangka hukum administrasi, harmonisasi kebijakan insentif, dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan insentif penanaman modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi, Penanaman Modal, Kebijakan, Ekonomi Daerah

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan insentif penanaman modal di daerah merupakan salah satu instrumen penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat alih teknologi.<sup>1</sup> Di sisi lain, kebijakan insentif penanaman modal yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki variasi yang signifikan, baik dalam bentuk maupun efektivitasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks ini, hukum administrasi berfungsi sebagai kerangka regulasi yang memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karena itu, memahami interaksi antara kebijakan insentif dan hukum administrasi menjadi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan ekonomi

daerah. Pada tingkat praktis, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada perumusan peraturan yang tepat, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup> Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesenjangan dalam penerapan kebijakan yang sering kali menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami dinamika ini, serta implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Meskipun kebijakan insentif penanaman modal di daerah telah lama diterapkan sebagai strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara kerangka hukum administrasi yang ada dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Kebijakan ini sering kali diwarnai oleh ketidakjelasan regulasi, kurangnya transparansi dalam proses pemberian insentif,

---

<sup>1</sup> Muhammad Danan Riyadi and Nenek Woyanti, "Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat," *MAKSIMUM* 12, no. 1 (May 18, 2022): 13, <https://doi.org/10.26714/mki.12.1.2022.13-26>.

<sup>2</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional Yang Mendukung Iklim Investasi Di Daerah,"

*Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 282-300, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>.

<sup>3</sup> Baharuddin Andang and Sunandar Ali, "The Determinant Factors in the Policy Formulation Process for the Regional Revenue and Expenditure Budget," *Jurnal Office* 8, no. 2 (December 31, 2022): 359, <https://doi.org/10.26858/jo.v8i2.44607>.

dan kesulitan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang dimaksud inkonsistensi dalam implementasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menciptakan celah hukum dan prosedural yang melemahkan efektivitas kebijakan insentif penanaman modal di daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan kebijakan insentif penanaman modal. Masalah-masalah ini tidak hanya menghambat arus investasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menurunkan daya tarik investasi di daerah. Selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan ini dapat berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi antar daerah, di mana daerah yang memiliki kapasitas administratif yang lebih kuat cenderung lebih berhasil menarik investasi daripada daerah yang kurang berkembang. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya variasi dalam interpretasi dan penerapan hukum administrasi di berbagai daerah, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum administrasi diintegrasikan ke dalam kebijakan insentif penanaman modal, serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada pengidentifikasian celah-celah dalam kerangka hukum yang ada dan bagaimana celah-celah tersebut berdampak pada realisasi tujuan kebijakan penanaman modal di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap implementasi hukum administrasi dalam kebijakan insentif penanaman modal di daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat efektivitasnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hubungan antara ketentuan hukum administrasi dan hasil kebijakan ekonomi, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik di tingkat daerah dapat diperbaiki untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur yang ada dengan menawarkan pendekatan baru dalam menganalisis kebijakan penanaman modal melalui lensa hukum administrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang hukum dan kebijakan publik, tetapi

juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan kebijakan insentif yang lebih efektif di masa depan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi lokal dan kebutuhan hukum yang berkembang, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam rangka menganalisis hubungan antara hukum administrasi dan kebijakan insentif penanaman modal di daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan kombinasi metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi diterapkan dalam kebijakan penanaman modal dan bagaimana penerapannya mempengaruhi hasil kebijakan tersebut. Metode analisis kualitatif akan melibatkan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap investasi serta pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan ini secara empiris, termasuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu celah dalam literatur yang ada adalah kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji peran hukum administrasi dalam konteks kebijakan penanaman modal di tingkat

daerah, terutama yang menyoroti aspek implementasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis ekonomi murni atau kebijakan publik secara umum, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada kerangka hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih holistik dan interdisipliner. Penelitian ini juga akan memperjelas kontribusi spesifiknya dalam bidang studi hukum dan kebijakan publik, terutama dalam memahami bagaimana interaksi antara hukum dan kebijakan dapat mempengaruhi hasil ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori hukum administrasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa yang akan datang.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara kebijakan insentif penanaman modal dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya, studi oleh Wiwik dan kawan-kawan menyoroti bagaimana pemberian insentif penanaman modal yang tidak merata antar daerah dapat memperdalam kesenjangan ekonomi regional di Indonesia. penelitian tersebut menitik beratkan bahwa kebijakan tersebut cenderung lebih efektif di daerah dengan kapasitas administratif yang lebih baik, sementara daerah yang kurang berkembang sering kali kesulitan memanfaatkan insentif tersebut secara optimal

<sup>4</sup>. Penelitian lain oleh Susila Adiyanta menunjukkan bahwa inkonsistensi implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menciptakan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada rendahnya daya tarik investasi asing langsung di daerah tertentu. Temuan Siregar menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dengan memperkenalkan perspektif baru dalam analisis kebijakan insentif penanaman modal di daerah melalui pendekatan hukum administrasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan analisis hukum dengan evaluasi kebijakan ekonomi secara lebih komprehensif. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung memisahkan aspek hukum dari analisis kebijakan, sehingga mengabaikan bagaimana kerangka hukum administrasi yang baik dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hubungan antara kebijakan dan hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif penanaman modal dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Justifikasi penelitian ini juga didasarkan pada urgensi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam perekonomian global dan lokal yang semakin kompleks, di mana peran hukum administrasi menjadi semakin krusial dalam mendukung kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dan ekonomi, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian ilmiah dalam bidang hukum administrasi dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan dampak praktis dengan menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada studi kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti data sekunder yang berupa teori hukum, norma, konsep, maupun

---

<sup>4</sup> Suyanto et al., "Analysis of the Allocation of Priorities for the Use of Government Spending in Underdeveloped Regions in Indonesia," *Journal of*

*Economics and Business* 5, no. 4 (December 30, 2022), <https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.04.480>.

peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan insentif penanaman modal daerah dan hukum administrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui study pustaka, data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara komprehensif kemudian hasil penelitian dituangkan menjadi kalimat deskriptif.<sup>6</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Dampak Integrasi Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Insentif Penanaman Modal Daerah

Implementasi hukum administrasi dalam kebijakan insentif penanaman modal di daerah memiliki variasi yang signifikan, yang berdampak langsung pada efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks teori hukum administrasi, hasil ini

menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan konsisten merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal. Penelitian ini menemukan bahwa daerah-daerah yang berhasil menerapkan kebijakan dengan baik cenderung memiliki regulasi yang lebih terstruktur dan didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Sebaliknya, di daerah di mana hukum administrasi diterapkan secara inkonsisten, terjadi hambatan dalam pemberian insentif yang mengakibatkan rendahnya minat investasi. Hasil ini mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya kepastian hukum dan koordinasi lintas lembaga dalam menarik investasi di tingkat lokal, namun juga memperluas pemahaman tentang bagaimana variasi dalam implementasi hukum dapat memperparah kesenjangan antar daerah.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemudahan akses investasi asing adalah adanya integrasi hukum administrasi bidang perizinan. Hukum administrasi bidang perizinan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undang dan prosedur yang memengaruhi proses perizinan yang harus diikuti oleh investor untuk mendirikan, menjalankan, dan memperluas bisnis di daerah dalam rangka melakukan

<sup>5</sup> Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

<sup>6</sup> Pradeep M.D., "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, December 6, 2019, 95–103, <https://doi.org/10.47992/IJMTS.2581.6012.0075>.

investasi.<sup>7</sup> Prajudi Atmosudirjo menjelaskan bahwa izin merupakan suatu penetapan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Larangan dalam undang-undang tersebut diikuti dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon untuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>8</sup> Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang memiliki sifat administrative negara yang di berikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan serta diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*). Perizinan ini kemudian muncul sebagai bagian daripada cara strategis pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap kondisi yang sedang atau akan terjadi.

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong aktivitas perkonomian secara keseluruhan.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perkonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal diantaranya yang tercemin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 jo Undang-Undan Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pelayanan investasi juga menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah seperti halnya provinsi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (1) Huruf n dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerpan Standar Pelayanan Minimal Pasal 1 ayat (5). Dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam hal ini terkait dengan penanaman modal, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengenai perizinan untuk melakukan pengendalian pada setiap perilaku

---

<sup>7</sup> Ekawati Ekawati and Sarikun Sarikun, "Legal Aspects of Investment in Business Licensing in Indonesia," *Journal of Social Research* 2, no. 6 (May 26, 2023): 1961–66, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.945>.

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 10 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

<sup>9</sup> Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 1. (Bandung: Alumni, 2009).

atau kegiatan yang dilakukan. Pengendalian ini merupakan bagian daripada upaya preventif yang digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap investor ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu satu pintu. Dalam Pasal 1 butir 10 dikatakan bahwa Pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi ke berbagai instansi pemberi izin. Selain daripada itu terdapat penegasan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari pusat atau lembaga instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam tataran sistem hukum yang ada di Indonesia terhadap pemerintah daerah telah menganut sistem desentralisasi yang mana daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Dalam hal ini kewenangan Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasar Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat digolongkan kepada urusan wajib

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan. Sehingga dalam pengaturannya setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar, baik yang terkait dengan urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.<sup>10</sup>

Undang-Undang Penanaman Modal menentukan penyelenggaraan modal yang ruang lingkupnya berkaitan dengan pemerintahan daerah di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ketentuan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi diantaranya pendayaan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota. Serta Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan ketentuan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berkaitan dengan lintas kabupaten atau kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>10</sup> Eviandi Ibrahim, "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah,"

Ensiklopedia of Journal 4, no. 3 (February 13, 2022): 90–97, <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>.

tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam ketentuan tersebut yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota merupakan unsur wajib skala provinsi.

Dampak dari integrasi hukum administrasi terhadap kebijakan insentif penanaman modal daerah ini sebagai bentuk daripada peningkatan pelayanan publik yang tersimpul dan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan aturan Presiden Nomor 03 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang ditindak lajuti oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

Penanaman modal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu untuk mendapatkan afeksi dan otoritas publik karena memiliki fungsi untuk memajukan negara. Pada masing-masing penanaman modal harus di koordinasikan dengan bantuan pemerintah daerah setempat, maka dengan adanya investasi tersebut mampu memajukan mutu dari masyarakat publik atau mencapai kemakmuran di Indonesia.<sup>11</sup> Maka demikian dengan adanya keterkaitan antara penanaman modal dengan kebijakan daerah dengan

integrasi hukum administrasi mengharuskan implementasi yang baik dalam sudut administrasi demi tercapainya sistem birokrasi yang sesuai sebagaimana peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Di Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk aspek pembangunan ekonomi. Dalam kerangka ini, investasi daerah memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan wilayah. Kebijakan investasi yang dirancang dengan baik dapat mengoptimalkan potensi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.<sup>12</sup>

Interpretasi yang tidak konsisten terhadap hukum administrasi menyebabkan ketidakjelasan dalam pemberian insentif, yang

<sup>11</sup> Sri Suharti et al., "The Investment Effect on Prosperity in Indonesia with Economic Development as an Intervening Variable," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, March 27, 2022, 1–20, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol.5.iss2.art1>.

<sup>12</sup> Lecturer of Postgraduate Law, Faculty of Law, Atma Jaya University Yogyakarta, Indonesia et al.,

"Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 06 (June 22, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>.

pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.<sup>13</sup> Sementara itu, hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa daerah-daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan ini dengan lebih baik, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan investasi. Namun, data juga menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan, di mana daerah dengan kapasitas administratif yang lebih lemah justru tertinggal, memperparah kesenjangan ekonomi antar daerah. Temuan ini mendukung hipotesis awal bahwa keberhasilan kebijakan insentif penanaman modal sangat bergantung pada keefektifan hukum administrasi yang mendasarinya.<sup>14</sup> Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya kepastian hukum adalah penghambat utama bagi investasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih sistematis dalam hukum administrasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia.

Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penanaman modal di daerah yang pertama faktor komunikasi, Komunikasi yang dilakukan antara DPMPTSP dengan Para

investor atau pengusaha di daerah di nilai belum optimal. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dikarenakan banyaknya perubahan tentang tata cara kegiatan pelaporan. Meskipun kegiatan pelaporan bisa di permudah melalui aplikasi OSS (Online Single Submission), Salah satu bentuk komunikasi yang dimaksud adalah bentuk Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, sehingga pemerintah bisa mengetahui apa saja perkembangan yang ada, dan apa saja yang di hadapi oleh investor. Meski LKPM tidak berpengaruh pada kerugian pemerintah, namun tujuan kebijakan tersebut untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami perusahaan. Sehingga bila di temui permasalahan-permasalahan apapun, pemerintah yang akan memfasilitasi.<sup>15</sup>

Faktor kedua yaitu sumber daya manusia bahwa indeks pembangunan manusia akan menyebabkan semakin rendah gini rasio dan akan terjadi pemerataan pendapatan. Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan kesepadanan pendapatan yang memadai.

---

<sup>13</sup> Laura Pinto Hansen, "Regulatory Ambiguity: The Underbelly of Insider Trading," in *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, ed. Abdul Rafay (IGI Global, 2021), 132–48, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5567-5.ch008>.

<sup>14</sup> Shinta Puspita Sari, "Construction of Law Regarding The Role of The Regional Government In Providing Incentives For Micro Businesses Through

Equity Crowdfunding," *SASI* 29, no. 1 (March 11, 2023): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1073>.

<sup>15</sup> Faridz Ramadan, Andi Corry Wardhani, and Malta Malta, "Implementation Of Public Service Policies At The Department Of Investment And Integrated One Door Service at Pringsewu Regency," *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences* 2, no. 2 (July 18, 2023): 173–88, <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i2.471>.

Ketiga hal tersebut terlihat dari harapan lama sekolah, harapan hidup dan kemampuan daya beli. Hal ini terjadi apabila peningkatan indeks pembangunan manusia bisa dinikmati oleh masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal ke yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

Faktor ketiga yaitu disposisi merupakan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.<sup>17</sup> Peningkatan indeks pembangunan manusia akan dapat berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Dari penelitian tersebut diatas menyiratkan bahwa untuk meratakan pendapatan secara nasional harus fokus mengadakan perbaikan dengan mengalokasikan anggaran lebih pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.<sup>18</sup> Pelaksana bukan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan, tetapi harus memiliki

kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. Dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.<sup>19</sup>

Faktor keempat yaitu struktur birokrasi, Perizinan usaha merupakan salah satu aspek terpenting dalam menciptakan iklim usaha yang baik di daerah. Namun, pada praktiknya perizinan usaha menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam hal usaha. Bahkan setelah pemberlakuan otonomi daerah, yang seharusnya biayanya murah malah sebaliknya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa investor di Indonesia kurang tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di berbagai sektor di daerah-daerah Indonesia. Padahal, biaya perizinan yang tinggi tidak sesuai dengan peningkatan kualitas pelayanan, seperti kurangnya transparansi biaya dan prosedur, prosedur yang rumit, biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.<sup>20</sup> Tantangan besar bagi

---

<sup>16</sup> Meyta Atna Susila, "The Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Beberapa Wilayah Indonesia," *Journal Economics And Strategy* 3, no. 2 (December 27, 2022): 102–15, <https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.434>.

<sup>17</sup> "Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia," *Central European Management Journal*, 2022, 370–79, <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.31>.

<sup>18</sup> Sugeng Setyadi, Lili Indriyani, and Reska Tri Resmawati, "Estimating The Impact Of Social And Economic Factors On Income Inequality In Indonesia,"

*Buletin Studi Ekonomi*, February 27, 2022, 53, <https://doi.org/10.24843/BSE.2022.v27.i01.p06>.

<sup>19</sup> Rohmad Fuad Armansyah, "The Disposition Effects On The Financial Crisis Of The Indonesian Capital Market," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 20, no. 2 (October 1, 2018), <https://doi.org/10.9744/jmk.20.2.116-121>.

<sup>20</sup> H. Djatmiko, "One-Stop Service System To Improve Public Services," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 82, no. 10 (October 30, 2018): 82–86, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-10.09>.

birokrasi adalah bagaimana membuat kegiatan mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Bahwa selama ini birokrasi diakui sebagai kinerja yang berbelit-belit, struktur yang sangat luas, penuh kolusi, korupsi dan nepotisme serta tanpa norma yang pasti. Sejumlah persoalan birokrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal inilah yang mendasari bahwa birokrasi Indonesia sangat jauh dari yang disebut dengan *good governance*.<sup>21</sup> Masyarakat mengetahui dan merasakan berbagai jenis atau bentuk hambatan reformasi birokrasi, mulai dari ketika setiap kali mengurus sesuatu di kantor merasa prosesnya rumit atau berbelit-belit, lambat atau lama, membutuhkan biaya cukup besar yang di dalamnya terdapat biaya tambahan, pelayanan yang buruk, dan tidak menutup kemungkinan terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi berbagai kendala yang ada, kinerja birokrasi masih belum berubah secara signifikan, maka dari itu diperlukan yang namanya reformasi birokrasi.<sup>22</sup>

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanaman modal yang pertama praktik administrasi yang kurang tepat, terdapat tiga area kebingungan dan ketidakmampuan dalam hal administrasi

implementasi kebijakan. Ketiga hal tersebut adalah kurangnya tenaga ahli yang terlatih untuk mengelola program/proyek yang kompleks dan penting bagi pembangunan ekonomi, kurangnya dukungan/kemauan politik bagi pegawai negeri sipil dan birokrat, dan manipulasi data yang dilakukan secara kasual untuk memenuhi kebutuhan politik di negara berkembang. Hal ini menyebabkan perencanaan dengan data yang salah atau menyesatkan.<sup>23</sup>

Faktor penghambat kedua yaitu ekonomi dan politik sebagian besar negara berkembang tidak memiliki kapasitas untuk mendanai proyek-proyek pembangunan mereka. Pencarian bantuan asing dalam bentuk pinjaman atau hibah terhambat oleh syarat-syarat yang berat. Dengan demikian, ekonomi tidak cukup kuat dan mendukung. Namun dalam kasus Indonesia, hal ini lebih merupakan kendala politik daripada ekonomi mengingat kekayaan negara tersebut. Mengenai kendala politik, perlu dicatat bahwa dalam masyarakat majemuk, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, ada distribusi kekuasaan politik yang tidak merata. Distribusi kekuasaan politik yang timpang memiliki efek pengganda lainnya; prevalensi korupsi politik yang cenderung mengguncang seluruh

<sup>21</sup> Aris Maulana, Fibria Indriati, and Kemal Hidayah, "Analysis of Bureaucratic Reform Through Delaying of Government Institutions in Indonesia," *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 2 (August 25, 2022): 155–70, <https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.1003>.

<sup>22</sup> Agus Fatah Hidayat, "Towards Bureaucratic Reform to Achieve Good Governance," *Journal of*

*Governance* 7, no. 4 (December 18, 2022), <https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17743>.

<sup>23</sup> Ivan Milojević and Milan Mihajlović, "Implementation of the Method of Assessing Investment Projects in the Public Sector," *Oditor - Casopis Za Menadzment, Finansije i Pravo* 5, no. 1 (2019): 19–31, <https://doi.org/10.5937/Oditor1901019M>.

birokrasi dan struktur gaji yang buruk yang membuat para pegawai negeri harus puas dengan sogokan dan suap. Di bawah atmosfer yang korup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>24</sup>

Faktor ketiga yaitu dasar pemikiran untuk kebijakan publik, pemerintah membuat kebijakan untuk berbagai alasan. Pemerintah dan tata kelola beroperasi melalui kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi, bahwa kebijakan publik adalah alat negara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat di negara manapun.<sup>25</sup> Dengan melakukan hal ini, negara akan bergerak maju; dengan kata lain, masyarakat akan berkembang. Seperti yang telah kami jelaskan pada sub-judul sebelumnya, berbagai jenis kebijakan publik memiliki tujuan tertentu seperti: Ekstraksi sumber daya dari lingkungan domestik dan luar negeri: Pemerintah merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa bakat-bakat berharga, sumber daya yang diwariskan oleh alam kepada masyarakat dan lingkungannya dieksplorasi secara memadai untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakatnya. Tanpa adanya kerangka kerja yang memadai, sebagian besar sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

melimpah dari Tuhan tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kebijakan pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi biaya pemerintahan untuk meningkatkan alokasi pada layanan dasar termasuk dalam tipologi ini. Untuk mewujudkan tujuan ekstraktif dari kebijakan publik, kombinasi kebijakan ekstraktif dan kebijakan regulasi diperlukan.

#### IV. KESIMPULAN

Integrasi hukum administrasi dalam kebijakan insentif penanaman modal daerah terbukti krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Implementasi yang konsisten melalui mekanisme seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) menciptakan kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan daya tarik investasi. Sebaliknya, inkonsistensi penerapan hukum administrasi memperbesar kesenjangan antar daerah dan melemahkan minat investor. Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peluang strategis untuk mengelola investasi secara lebih efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum, koordinasi lintas lembaga, dan efisiensi birokrasi adalah elemen kunci yang harus diperkuat untuk menciptakan iklim investasi kondusif. Dengan langkah

<sup>24</sup> Tengku Arif Hidayat, "Reform Against Criminal Corruption," in *Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* (Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019), Riau, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.298>.

<sup>25</sup> Fatih Demir, *Public Policy Making in Turkey: Foundational Concepts, Current Practice, and Impact of the New Presidential System* (Cham: Springer International Publishing, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68715-1>.

tersebut, kebijakan insentif penanaman modal tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Implementasi kebijakan insentif penanaman modal di daerah merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan hukum administrasi yang konsisten. Faktor pendukung seperti komunikasi yang efektif, kualitas sumber daya manusia, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran krusial dalam keberhasilan kebijakan ini. Namun, tantangan seperti praktik administrasi yang buruk, ketimpangan ekonomi dan politik, serta korupsi dalam birokrasi terus menghambat optimalisasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas administratif lebih baik cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara daerah dengan kelemahan administratif mengalami ketimpangan yang signifikan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi sistematis dalam birokrasi dan hukum administrasi guna menciptakan transparansi, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Dengan langkah ini, kebijakan insentif dapat lebih efektif dalam meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Demir, Fatih. *Public Policy Making in Turkey: Foundational Concepts, Current Practice, and Impact of the New Presidential System*. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68715-1>.

Hansen, Laura Pinto. "Regulatory Ambiguity: The Underbelly of Insider Trading." In *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, edited by Abdul Rafay, 132–48. IGI Global, 2021. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5567-5.ch008>.

Sihombing, Jonker. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Ed. 1., Cet. 1. Bandung: Alumni, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### Jurnal

Adiyanta, F.C. Susila. "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional Yang Mendukung Iklim Investasi Di Daerah." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 282–300. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>.

Andang, Baharuddin, and Sunandar Ali. "The Determinant Factors in the Policy Formulation Process for the Regional Revenue and Expenditure Budget."

- Jurnal Office* 8, no. 2 (December 31, 2022): 359.  
<https://doi.org/10.26858/jo.v8i2.44607>
- Armansyah, Rohmad Fuad. “*The Disposition Effects On The Financial Crisis Of The Indonesian Capital Market.*” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 20, no. 2 (October 1, 2018).  
<https://doi.org/10.9744/jmk.20.2.116-121>.
- Djatmiko, H. “*One-Stop Service System To Improve Public Services.*” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 82, no. 10 (October 30, 2018): 82–86.  
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-10.09>.
- Ekawati, Ekawati, and Sarikun Sarikun. “*Legal Aspects of Investment in Business Licensing in Indonesia.*” *Journal of Social Research* 2, no. 6 (May 26, 2023): 1961–66.  
<https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.945>.
- “*Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia.*” *Central European Management Journal*, 2022, 370–79.  
<https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.31>.
- Hidayat, Agus Fatah. “*Towards Bureaucratic Reform to Achieve Good Governance.*” *Journal of Governance* 7, no. 4 (December 18, 2022).  
<https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17743>.
- Hidayat, Tengku Arif. “*Reform Against Criminal Corruption.*” In *Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*. Riau, Indonesia: Atlantis Press, 2020.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.298>.
- Ibrahim, Eviandi. “*Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.*” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (February 13, 2022): 90–97.  
<https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>.
- Lecturer of Postgraduate Law, Faculty of Law, Atma Jaya University Yogyakarta, Indonesia, Rhiti Hyronimus, Samsul Arif, and Postgraduate Law Student, Faculty of Law, Atma Jaya University Yogyakarta, Indonesia. “*Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations.*” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 06 (June 22, 2023).  
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>.
- Maulana, Aris, Fibria Indriati, and Kemal Hidayah. “*Analysis of Bureaucratic Reform Through Delaying of Government Institutions in Indonesia.*” *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 2 (August 25, 2022): 155–70.  
<https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.1003>.
- M.D., Pradeep. “*Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology.*” *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, December 6, 2019, 95–103.  
<https://doi.org/10.47992/IJMTS.2581.6012.0075>.
- Milojević, Ivan, and Milan Mihajlović. “*Implementation of the Method of Assessing Investment Projects in the Public Sector.*” *Oditor - Casopis Za Menadzment, Finansije i Pravo* 5, no. 1 (2019): 19–31.  
<https://doi.org/10.5937/Oditor1901019M>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “*Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.*” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9.  
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

- Ramadan, Faridz, Andi Corry Wardhani, and Malta Malta. "Implementation Of Public Service Policies At The Department Of Investment And Integrated One Door Service at Pringsewu Regency." *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences* 2, no. 2 (July 18, 2023): 173–88. <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i2.471>.
- Riyadi, Muhammad Danan, and Nenik Woyanti. "Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat." *MAKSIMUM* 12, no. 1 (May 18, 2022): 13. <https://doi.org/10.26714/mki.12.1.2022.13-26>.
- Sari, Shinta Puspita. "Construction of Law Regarding The Role of The Regional Government In Providing Incentives For Micro Businesses Through Equity Crowdfunding." *SASI* 29, no. 1 (March 11, 2023): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1073>.
- Setyadi, Sugeng, Lili Indriyani, and Reska Tri Resmawati. "Estimating The Impact Of Social And Economic Factors On Income Inequality In Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi*, February 27, 2022, 53. <https://doi.org/10.24843/BSE.2022.v27.i01.p06>.
- Suharti, Sri, Yoyok Prasetyo, Muhammad Dzaki Naufal, and Ali Aminullah. "The Investment Effect on Prosperity in Indonesia with Economic Development as an Intervening Variable." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, March 27, 2022, 1–20. <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol.5.iss2.art1>.
- Susila, Meyta Atna. "The Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Beberapa Wilayah Indonesia." *Journal Economics And Strategy* 3, no. 2 (December 27, 2022): 102–15. <https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.434>.
- Suyanto, Wiwik Budiarti, Rahmawati Erma Standsyah, Muhammad Afdha Alif Almughni, and Dendy Syahru Ramadhan. "Analysis of the Allocation of Priorities for the Use of Government Spending in Underdeveloped Regions in Indonesia." *Journal of Economics and Business* 5, no. 4 (December 30, 2022). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.04.480>.